



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 12 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkup Pasar Marta Jaya Desa Martajaya, Kec.

Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa I ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Darwis Alias Ewin Bin Lamau;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Polewali, Kec.

Bambalamotu, Kab. Pasangkayu;

7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa II ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Asril Alias Ansar Bin Mustar;
2. Tempat lahir : Batu Karampuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 7 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Karampuang, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa III ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor:

57/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor

57/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2

Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau, Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,3802 gram;
- 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai;
- 1 (satu) sachet klip besar berisi 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung duos warna putih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lain an. Setyo Suhartoyo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum untuk menjalani rehabilitasi pada panti rehabilitasi pecandu narkotika dan juga permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau, dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sarimaju, Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo (berkas perkara terpisah) di Desa Polewali Kec. Bambalamotu untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo secara bergantian di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo, tidak lama kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo mendengar suara orang yang mengetuk pintu depan rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo, sehingga saat itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo pergi membuka pintu tersebut, kemudian saat Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo membuka pintu ternyata yang datang adalah beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara yang langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yakni berdasarkan informasi dari masyarakat, kalau rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saat itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo mengelak dengan mengatakan kalau dirumahnya tidak ada Narkotika jenis sabu, dan mempersilahkan anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian saat itu juga anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara melakukan penggeledahan dirumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo, dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pireks dan alat isap dibawah kardus diruang belakang dekat pintu keluar, 1 (satu) botol aqua bekas yang di dalam botol tersebut masih terdapat kumpulan asap, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Real Me warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih, dan disekitar halaman rumah terdakwa juga ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong di sela-sela baju yang dijemur dibawah kolong rumah, 1 (satu) kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 11726/2019/NNF, 11727/2019/NNF, 11728/2019/NNF, 11729/2019/NNF, 11730/2019/NNF, 11731/2019/NNF, dan 11732/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau, dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sarimaju, Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo (berkas perkara terpisah) di Desa Polewali Kec. Bambalamotu untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo secara bergantian di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo, tidak lama kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo mendengar suara orang yang mengetuk pintu depan rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo, sehingga saat itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo pergi membuka pintu tersebut, kemudian saat Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo membuka pintu ternyata yang datang adalah beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara yang langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yakni berdasarkan informasi dari masyarakat, kalau rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saat itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo mengelak dengan mengatakan kalau dirumahnya tidak ada Narkotika jenis sabu, dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian saat itu juga anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara melakukan penggeledahan dirumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo, dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pireks dan alat isap dibawah kardus diruang belakang dekat pintu keluar, 1 (satu) botol aqua bekas yang di dalam botol tersebut masih terdapat kumpulan asap, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Real Me warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih, dan disekitar halaman rumah Terdakwa juga ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong di sela-sela baju yang dijemur dibawah kolong rumah, 1 (satu) kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 11726/2019/NNF, 11727/2019/NNF, 11728/2019/NNF, 11729/2019/NNF, 11730/2019/NNF, 11731/2019/NNF, dan 11732/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang kemudian sekira pukul 23.00 WITA dari arah Pasangkayu datang dua unit mobil truk yang berhenti dan parkir di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa Para Terdakwa turun dari mobil truk dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama tim mendekati rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan melakukan pengintaian dari dekat;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian Saksi tidak sengaja menginjak botol plastik dan selanjutnya Saksi mengetuk pintu rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa pada saat Saksi mengetuk pintu Saksi juga mengintip dari lubang yang berada pada dinding rumah dan melihat Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto sebelum membuka pintu sempat berjalan ke belakang untuk membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu sedangkan Para Terdakwa duduk di lantai;
- Bahwa setelah pintu dibuka, Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dimana menyimpan benda yang dicurigai adalah narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto tidak mengaku dan lalu Saksi bersama tim melakukan pengeledahan di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja dan 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa Saksi Edison Bin Abd. Azis menemukan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi bersama tim tersebut diakui milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kecuali satu unit handphone android merk realme yang adalah milik Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto sedang menggunakan narkoba jenis sabu sebelum Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa ditemukan sisa barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam pirek sejumlah 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan satu botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap;
- Bahwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan barang bukti yang diperoleh pada saat pengeledahan dari rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edison Bin Abd. Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan kemudian sekira pada pukul 23.00 WITA dari arah Pasangkayu datang dua unit mobil truk yang berhenti dan parkir di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa Para Terdakwa turun dari mobil truk dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama tim mendekati rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan melakukan pengintaian dari dekat;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian Saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim tidak sengaja menginjak botol plastik dan kemudian Saksi Verdi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Bin Ibrahim mengetuk pintu rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa pada saat Saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim mengetuk pintu rumah, Saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim juga mengintip dari lubang yang berada pada dinding rumah dan melihat Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto sebelum membuka pintu sempat berjalan ke belakang untuk membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu sedangkan Para Terdakwa duduk di lantai;

- Bahwa setelah pintu dibuka, Saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim kemudian menanyakan kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dimana menyimpan benda yang dicurigai adalah sabu akan tetapi Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto tidak mengaku dan lalu Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim menemukan 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja dan 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi bersama tim tersebut diakui milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kecuali satu unit handphone android merk realme yang adalah milik Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto sedang menggunakan narkotika jenis sabu sebelum Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa ditemukan sisa barang yang diduga narkotika jenis sabu di dalam pirek sejumlah 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



dan di dekat kardus tersebut ditemukan satu botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap;

- Bahwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan barang bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan dari rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto bersama dengan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA oleh petugas kepolisian di rumah Saksi yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkotika;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Haikal di Tatanga Kota Palu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WITA dan kemudian Saksi pulang menuju Pasangkayu dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam termos rusak di atas dinding kamar mandi;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA ada orang yang datang ke rumah Saksi untuk membeli solar akan tetapi persediaan solar Saksi habis dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif untuk menanyakan mengenai persediaan solar dan dijawab oleh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif ada 2 (dua) jeregen solar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menanyakan mengenai persediaan narkotika jenis sabu dengan menggunakan istilah obat mata dan Saksi menjawab ada persediaan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif mengatakan akan datang ke rumah Saksi setelah selesai kerja untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menghubungi Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif melalui telepon, Saksi juga sempat berbicara dengan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau untuk menanyakan kabar dan selanjutnya mengatakan kalau Saksi menunggu Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk dan setelah 30 (tiga puluh) menit berada di dalam dapur rumah Saksi kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif mengatakan kepada Saksi untuk mengisi kaca pirek kemudian Saksi masuk ke ruang belakang dan mengambil barang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam termos yang rusak, setelah itu Saksi kembali ke dapur tempat Para Terdakwa berkumpul, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif untuk mengambil botol aqua ke ruang belakang kemudian Saksi mengisi pirek dengan barang diduga narkotika jenis sabu setelah selesai kemudian dipasang di alat hisap selanjutnya Saksi membakar barang diduga narkotika jenis sabu dan menghisapnya secara bergiliran dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu, Saksi membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Haikal sebanyak 2 (dua) gram menjadi 11 (sebelas) sachet/ paket plastik klip dan kemudian Saksi simpan dalam tempat rokok gudang garam warna merah;
- Bahwa setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu habis dalam pirek kemudian Saksi mengisi lagi pirek tersebut dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Saksi bakar dan hisap selanjutnya Saksi serahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian Saksi tiduran sambil bermain game sedangkan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar duduk di lantai dan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau selesai mandi kemudian Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau mengatakan kepada Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif jika ada polisi yang datang dan kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menuju ke belakang rumah untuk menyembunyikan alat hisap dan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau duduk di tangga sambil merokok;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengetuk pintu rumah Saksi lalu Saksi membukakan pintu rumah dan mempersilakan polisi untuk masuk lalu Saksi mengambil tempat rokok gudang garam warna merah dan melemparnya ke halaman belakang rumah setelah itu Saksi kembali ke depan rumah dan menemui petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi mengenai dimana Saksi menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menjawab jika barangnya tidak ada kemudian petugas kepolisian meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan pada rumah Saksi;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja dan 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian memanggil Kepala Dusun dan Ketua RT untuk memperlihatkan barang bukti yang diperoleh dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengakui barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi merupakan milik Saksi kecuali 1 (satu) handphone merk Realme hitam merupakan milik Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

- Bahwa Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk menukarkan 2 (dua) jeregen solar masing-masing dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang memiliki inisiatif untuk menukarkan solar dengan paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi belum memperoleh 2 (dua) jeregen solar tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rusdin Bin Halim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WITA Saksi dibangunkan oleh anggota kepolisian karena ada warga yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi kemudian menuju ke rumah Saudara Yakub yang merupakan ketua RT kemudian Saksi dan Saudara Yakub pergi menuju ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang merupakan hasil dari penggeledahan rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
 - Bahwa petugas kepolisian juga menjelaskan barang bukti yang diperoleh yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah, 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif

- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif bersama dengan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau, Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA oleh petugas kepolisian di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk menanyakan apakah Terdakwa I memiliki solar dan Terdakwa I menjawab ada 2 (dua) jeregen solar dan kemudian Terdakwa I menanyakan narkotika jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menjawab memiliki persediaan narkotika jenis sabu dan Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai kerja sekira pukul 23.00 WITA kemudian Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk;
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sendiri mobil truk sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau bersama Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar juga mengendarai mobil truk;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk mengisi kaca pirek dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pergi ke ruang belakang untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menyuruh Terdakwa I untuk mengambil botol aqua ke ruang belakang dan selanjutnya Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi pirek dengan barang diduga narkoba jenis sabu dan setelah diisi kemudian oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dipasangkan ke alat hisap selanjutnya oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto barang diduga narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibakar dan dihisap kemudian diberikan kepada Para Terdakwa dan dihisap secara bergiliran;
- Bahwa setelah barang yang diduga narkoba jenis sabu habis dalam pirek kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi lagi pirek tersebut dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu kemudian dibakar dan dihisap oleh Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa Terdakwa I menghisap barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menghisap barang yang diduga narkoba jenis sabu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto membagi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Haikal menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar bermain handphone setelah menghisap barang yang diduga narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau pergi mandi dan setelah Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau selesai mandi kemudian mengatakan bahwa ada polisi yang datang lalu Terdakwa I kemudian mengambil alat hisap beserta pirek ke belakang rumah untuk disembunyikan di bawah kardus dekat pintu;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian masuk ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selanjutnya petugas kepolisian

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengatakan tidak ada menyimpan narkoba jenis sabu dan selanjutnya petugas kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah, 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja di dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kecuali 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam adalah milik Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali memesan barang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan cara menukar solar dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I tidak selalu membeli barang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto, apabila Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto sedang tidak ada stok, maka Terdakwa I membelinya di tempat lain;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar solar sebanyak 2 (dua) jergen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari tangki mobil truk yang dibawa Para Terdakwa dan juga ditambah uang tunai dari Terdakwa III Alias Ansar Bin Mustar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa solar tersebut belum dimuat dalam jergen dan masih berada dalam tangki mobil truk dan rencananya akan diambil dari tangki mobil truk setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau bersama dengan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA oleh petugas kepolisian di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dihubungi oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk menanyakan mengenai solar dan kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif memberikan handphone kepada Terdakwa II dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menanyakan kabar dan Terdakwa II menjawab sedang sakit dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menyuruh Terdakwa II untuk ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai kerja kemudian Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk sekira pukul 23.00 WITA untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif mengendarai sendiri mobil truk sedangkan Terdakwa II bersama Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar juga mengendarai mobil truk;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif meminta kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk mengisi kaca pirek dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pergi ke ruang belakang untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menyuruh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif untuk mengambil botol aqua ke ruang belakang dan selanjutnya Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi pirek dengan barang diduga narkoba jenis sabu dan setelah diisi kemudian dipasangkan ke alat hisap selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian diberikan kepada Para Terdakwa untuk dihisap secara bergiliran;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu habis dalam pirek kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi lagi pirek tersebut dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian dibakar dan dihisap oleh Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa Terdakwa II menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Haikal menjadi beberapa paket saat Para Terdakwa menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II setelah selesai menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian pergi mandi dan setelah Terdakwa II selesai mandi kemudian mengatakan bahwa ada polisi yang datang lalu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif kemudian mengambil alat hisap beserta pirek ke belakang rumah untuk disembunyikan di bawah kardus dekat pintu sedangkan Terdakwa II merokok di tangga rumah;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selanjutnya petugas kepolisian menanyakan mengenai narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengatakan tidak ada menyimpan narkotika jenis sabu dan selanjutnya petugas kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah, 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja di dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kecuali 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam adalah milik Terdakwa III;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar solar sebanyak 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari tangki mobil truk yang dibawa Para Terdakwa dan juga ditambah uang tunai dari Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah lebih dari 1 (satu) kali tetapi jumlah pastinya tidak ingat berapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan cara menukar solar dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa solar tersebut belum dimuat dalam jeregen dan masih berada dalam tangki mobil truk dan rencananya akan diambil dari tangki mobil truk setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar

- Bahwa Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar bersama dengan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA oleh petugas kepolisian di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa III diajak oleh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk yaitu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menggunakan mobil truk sendiri sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dan Terdakwa III bersama-sama menggunakan truk dan pada saat di perjalanan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau mengatakan kepada Terdakwa III akan menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan Terdakwa III pada saat itu mengatakan akan ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arif meminta kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk mengisi kaca pirek dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pergi ke ruang belakang untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dan setelah itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menyuruh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif untuk mengambil botol aqua ke ruang belakang dan selanjutnya Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi pirek dengan barang diduga narkotika jenis sabu dan setelah diisi kemudian dipasangkan ke alat hisap selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian dihisap secara bergiliran oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu habis dalam pirek kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi lagi pirek tersebut dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian dibakar dan dihisap oleh Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa Terdakwa III menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket pada saat Para Terdakwa menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif setelah selesai menghisap barang yang diduga narkotika jenis sabu kemudian duduk sambil bermain handphone sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau mandi dan selesai setelah selesai mandi kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa ada polisi yang datang lalu Terdakwa I kemudian mengambil alat hisap beserta pirek ke belakang rumah untuk disembunyikan di bawah kardus dekat pintu sedangkan Terdakwa II merokok di tangga rumah;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selanjutnya petugas kepolisian menanyakan mengenai narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengatakan tidak ada menyimpan narkotika jenis sabu dan selanjutnya petugas kepolisian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah, 32 (tiga puluh dua) sachet dalam

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam ditemukan di atas meja di dalam rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kecuali 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam adalah milik Terdakwa III Alias Ansar Bin Mustar;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar solar sebanyak 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari tangki mobil truk yang dibawa Para Terdakwa dan juga ditambah uang tunai dari Terdakwa III senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa solar tersebut belum dimuat dalam jeregen dan masih berada dalam tangki mobil truk yang rencananya akan diambil dari tangkii mobil truk setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu demikian pula Terdakwa III belum menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan pada saat datang pertama kali Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto tidak memiliki narkotika jenis sabu namun Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto membeli narkotika jenis sabu dari luar dan kemudian menggunakan bersama-sama, dan yang kedua kalinya yakni pada saat Terdakwa III ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif pada saat pertama kali datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa Terdakwa III tidak memberitahu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto jika akan datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto melainkan hanya memberitahu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau bahwa Terdakwa III juga akan ikut dan nanti akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,3802 gram;
2. 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai;
3. 1 (satu) sachet klip besar berisi 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong;
4. 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) set alat hisap bong;
8. 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone Samsung duos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,3802 gram dengan nomor barang bukti: 11726/2019/NNF, barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram dengan nomor barang bukti: 11727/2019/NNF, barang bukti 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai dengan nomor barang bukti: 11728/2019/NNF, hasil pemeriksaan urine dan darah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan nomor: 11729/2019/NNF, hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar dengan nomor: 11730/2019/NNF, hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dengan nomor: 11731/2019/NNF, dan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dengan nomor: 11732/2019/NNF adalah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA oleh petugas kepolisian di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah, 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam yang merupakan milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto, dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam milik Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dihubungi oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk menanyakan apakah Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif memiliki solar dan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menjawab ada 2 (dua) jeregen solar dan kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menanyakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan istilah obat mata kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menjawab memiliki persediaan narkotika jenis sabu dan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan menggunakan 2

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) mobil truk yaitu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menggunakan mobil truk sendiri sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar juga menggunakan truk dan pada saat di perjalanan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau mengajak Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif meminta kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk mengisi kaca pirek dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pergi ke ruang belakang untuk mengambil narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menyuruh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif untuk mengambil botol aqua ke ruang belakang dan selanjutnya Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi pirek dengan narkoba jenis sabu dan setelah diisi kemudian dipasangkan ke alat hisap selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toto Bin Harjo Sukarto kemudian diberikan kepada Para Terdakwa dan dihisap secara bergiliran oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu habis dalam pirek kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi lagi pirek tersebut dengan narkoba jenis sabu kemudian dibakar dan dihisap oleh Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;
- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto membagi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Haikal menjadi beberapa paket;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar bermain handphone sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau pergi mandi dan setelah Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau selesai mandi kemudian mengatakan bahwa ada polisi yang datang lalu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif mengambil alat hisap

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pirek ke belakang rumah untuk disembunyikan di bawah kardus dekat pintu;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian menangkap Para Terdakwa dan menggeledah rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto sedang menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan sisa narkoba jenis sabu di dalam pirek sejumlah 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan satu botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar solar sebanyak 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per jeregen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari tangki mobil truk yang dibawa Para Terdakwa dan juga ditambah uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif sudah 3 (tiga) kali memesan barang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan cara menukar solar dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II sudah lebih dari 1 (satu) kali tetapi jumlah pastinya tidak ingat berapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan cara menukar solar dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa III sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan pada saat datang pertama kali Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto tidak memiliki narkoba jenis sabu namun Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto membeli narkoba jenis sabu dari luar dan kemudian menggunakan bersama-sama, dan yang kedua kalinya yakni pada saat Terdakwa III ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa hasil pemeriksaan sisa narkoba jenis sabu di dalam pirek sejumlah 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram dan hasil pemeriksaan urine dan darah Para Terdakwa benar mengandung metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram dengan nomor barang bukti: 11727/2019/NNF, hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar dengan nomor: 11730/2019/NNF, hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dengan nomor: 11731/2019/NNF, dan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dengan nomor: 11732/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau, dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur yang kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto yang terletak di Dusun Mulyosari Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik, 32 (tiga puluh dua) sachet dalam kondisi kosong ditemukan di sela-sela baju yang sedang dijemur di bawah kolong rumah, 1 (satu) pirek dan alat isap yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam yang merupakan milik Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hitam milik Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WITA Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan menggunakan 2 (dua) mobil truk yaitu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menggunakan mobil truk sendiri sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar juga menggunakan truk dan pada saat di perjalanan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau mengajak Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan cara menukar solar sebanyak 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per jeregen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diambil dari tangki mobil truk yang dibawa Para Terdakwa dan juga ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berada di rumah Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif meminta kepada Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto untuk mengisi kaca pirek dan kemudian Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto pergi ke ruang belakang untuk mengambil narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto menyuruh Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif untuk mengambil botol aqua ke ruang belakang dan selanjutnya Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto mengisi pirek dengan narkoba jenis sabu dan setelah diisi kemudian dipasangkan ke alat hisap selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibakar dan dihisap Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto kemudian diberikan kepada Para Terdakwa dan dihisap secara bergiliran oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar bermain handphone sedangkan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau pergi mandi dan setelah Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau selesai mandi kemudian mengatakan bahwa ada polisi yang datang lalu Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif mengambil alat hisap beserta pirek ke belakang rumah untuk disembunyikan di bawah kardus dekat pintu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram dengan nomor barang bukti: 11727/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per jeregen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang akan diambil dari tangki mobil truk yang dibawa Para Terdakwa dan juga ditambah uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya telah membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar dengan 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per jeregen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat antara Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif bersama dengan Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Perkara Tindak Pidana Narkotika angka 2 huruf a menyebutkan Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika pada huruf A angka 1 menyebutkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa batas barang bukti pemakaian kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 (satu) gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menukar 2 (dua) jeregen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga per jeregen sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar dan kemudian Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan sesaat kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti yang jumlahnya relatif kecil berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram yang ditemukan di bawah kardus ruang belakang dekat pintu keluar dan di dekat kardus tersebut ditemukan 1 (satu) botol aqua yang di dalam botol tersebut masih ada kumpulan asap;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan Para Terdakwa tertangkap tangan sedang memakai narkoba jenis sabu dan hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan hasil pemeriksaan urine dan darah Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memakai narkoba jenis sabu tentu saja Para Terdakwa harus memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri dan Para Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan oleh Para Terdakwa bukan untuk diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang mengendaki agar Para Terdakwa dihukum masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum untuk menjalani rehabilitasi pada panti rehabilitasi pecandu narkoba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa perlu dilakukan asesmen atau observasi terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh dokter dan dibuatkan dalam suatu surat keterangan, dan dalam berkas acara pemeriksaan yang dibuat pada tingkat penyidikan dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya hasil asesmen Para Terdakwa yang dilakukan oleh dokter, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,3802 gram;
- 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai;
- 1 (satu) sachet klip besar berisi 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung duos warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berdasarkan derajat kesalahan yang telah dilakukan oleh masing-masing Terdakwa yang terungkap selama persidangan dan menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau, dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arifuddin Alias Udin Bin Muh. Arif, Terdakwa II Darwis Alias Ewin Bin Lamau masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa III Asril Alias Ansar Bin Mustar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,3802 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai;
 - 1 (satu) sachet klip besar berisi 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung duos warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Setyo Suhartoyo Alias Toyo Bin Harjo Sukarto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.